

TA'MIR MASJID BAITUSSALAM
PURI DINAR MAS, METESEH, TEMBALANG, KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Dinar Mas XII Perum Puri Dinar Mas Meteseh Tembalang Kota
Semarang 50271, Telp. 082299515976



PENGUMUMAN

Nomor: 21/TMBS/VI/2020 Tanggal 10 Juni 2020/18 Syawal 1441 H

Dengan mempertimbangkan :

1. Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang **Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi**;
2. Surat Edaran Walikota Semarang nomor B/2209/451.1/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang **Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi di Kota Semarang**;
3. Peraturan Walikota Semarang nomor 39 tahun 2020 tanggal 6 Juni 2020 tentang **Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang**;
4. Kesiapan Takmir Masjid Baitussalam untuk menerapkan Protokol Kesehatan di Masjid Baitussalam.

maka dengan ini Takmir Masjid Baitussalam perumahan Puri Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang mengumumkan pengaktifan kembali kegiatan ibadah di Masjid Baitussalam :

1. Pelaksanaan sholat rawatib berjama'ah, shalat jum'at, dan kajian rutin di Masjid Baitussalam diaktifkan kembali.
2. Jama'ah Masjid Baitussalam harus mentaati Protokol Kesehatan Jama'ah yang telah ditentukan,
3. Pintu akses masuk dan keluar masjid yang diaktifkan adalah pintu sebelah timur dan pintu sebelah utara.

Pengaktifan kembali kegiatan tersebut InsyaAllah mulai diberlakukan pada tanggal 11 Juni 2020.



Semarang, 10 Juni 2020

Ketua,

Wahyudi

Protokol Kesehatan Jama'ah **Masjid Baitussalam, Perumahan Puri Dinar Mas**

1. Peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di Masjid Baitussalam.
2. Menjaga kebersihan badan, pakain, dan Masjid Baitussalam.
3. Berwudhu, mengenakan masker, dan menggunakan/membawa sajadah dari rumah.
4. Bersedia diukur temperatur tubuhnya.
5. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer* pada saat akan masuk dan pada saat meninggalkan Masjid Baitussalam.
6. Tidak melakukan kontak fisik dengan jama'ah lain.
7. Menjaga jarak antar jama'ah (paling sedikit 1 (satu) meter).
8. Menempatkan diri pada tempat sholat yang sudah ditentukan (diberi tanda).
9. Segera pulang setelah melaksanakan ibadah di Masjid Baitussalam.
10. Tidak hadir di Masjid Baitussalam jika dalam kondisi sakit (batuk, flu, atau demam).

Semarang, 2 Juni 2020
Ketua,


Wahyudi